

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perizinan merupakan faktor penting yang menjadi fokus investor saat melakukan investasi. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa untuk menarik perhatian investor, harus dilakukan upaya perbaikan dan pemutakhiran pelayanan perizinan.

Menurut Van Der Pot dalam (Zulfan Hakim, n.d. 2017) izin ialah sesuatu keputusan yang memperkenankan yang dapat dikerjakan dengan perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembentuk ketentuan. Maka dari itu, perizinan ialah perihal perbuatan Hukum Administrasi Negara dari sebuah lembaga pemerintahan yang mengatur sebuah kehidupan sosial masyarakat supaya tidak terdapat tindakan yang dilakukan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan dan prosedur sebagaimana ketentuan dari perundang-undangan.

Untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan dan investasi di Indonesia, pemerintah menciptakan sistem pelayanan terintegrasi yang dikenal sebagai *Online Single Submission* (OSS). OSS adalah hasil dari Omnibus Law, atau Undang-Undang Cipta Kerja. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan *Online Single Submission* (OSS) untuk membuat proses perizinan lebih mudah dan cepat serta mengurangi jumlah birokrasi yang terlalu banyak bagi bisnis di Indonesia. Pengusaha dalam kerangka *Online Single Submission* (OSS) dapat menggunakan satu pintu masuk yang terintegrasi untuk mengajukan perizinan atau pendaftaran bisnis secara online. Bisnis sebelum *Online Single Submission* (OSS) harus mengurus banyak izin dan persyaratan dari berbagai lembaga dan kementerian, yang memakan waktu dan sumber daya.

Dengan latar belakang tersebut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 untuk mengatur layanan usaha

terpadu secara elektronik. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan perizinan secara *online* melalui sistem *Single Submission* yang terintegrasi secara elektronik. Melalui *Online Single Submission* (OSS), proses perizinan diintegrasikan ke dalam platform *online* yang memungkinkan pemohon mengajukan berbagai jenis perizinan secara elektronik. Hal ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses perizinan, sehingga investor dapat melakukan bisnis dengan lebih efisien. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang *Online Single Submission* (OSS) merupakan upaya nyata pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan memperbaharui pelayanan perizinan. Melalui sistem ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mendorong sistem perizinan berusaha yang lebih terintegrasi. Perizinan dapat diberikan dengan proses yang lebih sederhana dan cepat tergantung pada tingkat risiko yang dinilai. Di sisi lain, sektor yang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi akan membutuhkan perhatian yang lebih besar. Selain itu, peraturan ini mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses perizinan, yang mencakup penggunaan sistem yang dapat diakses secara online atau daring. Tujuannya adalah untuk membuat proses pengajuan dan perizinan lebih mudah bagi pemohon dengan menggunakan platform digital.

Hal ini juga di kemukakan oleh Adekun Cahyono, Slamet Muchsin, Taufiq Rahman Ilyas (2023) menjelaskan bahwa *Online Single Submission* (OSS) merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai antarmuka proses registrasi dan pendaftaran izin usaha serta permohonan izin lainnya yang termasuk dalam layanan izin usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan alamat <http://oss.go.id>. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyebutkan bahwa izin penggunaan *Online Single Submission* (OSS) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, kepala lembaga, gubernur, atau bupati/Walikota ditujukan kepada pelaku usaha melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) yang meliputi izin usaha dan non usaha, izin komersial/operasional, izin mendirikan bangunan, izin lokasi dan izin lingkungan.



**Gambar 1.1** Situs *Online Single Submission*  
Sumber: OSS (diakses pada 10 Juni 2024)

Berdasarkan gambar 1.1 Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bersama para menteri dan pimpinan lembaga terkait meluncurkan penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS). Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) yang biasa dikenal dengan “OSS” kini terbuka untuk seluruh kementerian, organisasi, dan pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu, sistem *Online Single Submission* (OSS) juga tersedia untuk umum secara online kapanpun dan dimanapun melalui PTSP, dan sistem *Online Single Submission* (OSS) mulai di terapkan di tangerang selatan pada tahun 2021.

Saat ini proses perizinan berjalan menggunakan *Online Single Submission* (OSS). Perlu diketahui, *Online Single Submission* (OSS) adalah izin usaha yang diterbitkan oleh OSS/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman

Modal) kepada dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota bagi pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Konsep *Online Single Submission* (OSS) sering dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi birokrasi dan mempermudah bisnis. Dengan menggabungkan berbagai proses aplikasi ke dalam satu platform online, *Online Single Submission* (OSS) meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ini juga mengurangi penggunaan kertas, mempercepat proses pemrosesan, dan secara keseluruhan meningkatkan pengalaman pengguna bagi individu dan bisnis yang berinteraksi dengan lembaga pemerintah. ([www.kominfo.go](http://www.kominfo.go). Juni 2023)

Pengunggahan dokumen, pemrosesan pembayaran, pelacakan, dan pengiriman formulir online adalah beberapa layanan yang ditawarkan oleh platform *Online Single Submission* (OSS). Untuk menyediakan layanan *Online Single Submission* (OSS), berbagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perizinan dan investasi bekerja sama, termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan lainnya. Melalui internet, pengusaha atau pemohon dapat mengajukan izin usaha, menyelesaikan dokumen yang diperlukan, mengajukan perubahan data perusahaan, dan melihat status pengajuan izin. Proses perizinan yang sebelumnya memerlukan kunjungan ke banyak kantor pemerintah sekarang dapat diselesaikan secara digital dengan bantuan *Online Single Submission* (OSS). Selain itu, sistem pemantauan dan pengawasan yang ditawarkan *Online Single Submission* (OSS) memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengawasi izin yang diberikan. Diharapkan bahwa ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan di Indonesia. ([www.kominfo.go](http://www.kominfo.go). Juni 2023)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rinaldo, Siti Jamilah, Arovah Windiani, dan Muhammad Adrian (2023) yang mengemukakan bahwa sangat penting bagi semua badan usaha untuk mendapatkan izin usaha, apa pun jenis usahanya. Sebab, izin usaha memudahkan setiap perusahaan dalam mengurus

hak paten dan pengembangan usahanya. Izin usaha adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa orang perseorangan atau badan hukum adalah sah atau berwenang untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.

Adapun salah satu bidang yang sedang ditingkatkan pemerintah melalui peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan adalah proses pemberian izin yang ada di Indonesia. Pada dasarnya Perizinan merupakan suatu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Peran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan izin adalah membantu Gubernur ataupun pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang pada dasarnya merupakan kewenangan daerah. Izin dapat diperoleh dengan cara memenuhi persyaratan dan mengikuti semua prosedur yang terdapat dalam kepengurusan izin tersebut. Izin juga berfungsi untuk memberikan kekuatan hukum bagi pemilik izin guna melindungi hak dan kewajibannya yang nantinya akan diawasi oleh lembaga yang berwenang.

Hal ini juga di kemukakan oleh Moch Fachries Fazadana, Abid Zamzami, dan M. Fahrudin Andriansyah (2023) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban utama Negara. Salah satu kewajiban pemerintah adalah berperan dalam proses pemberian layanan. Pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat yaitu dengan berperan sebagai katalisator yang mempercepat proses pencapaian tujuan yang diinginkan. Tindakan pemerintah sebagai katalisator tentu akan menjadi tumpuan bagi organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sangat ditentukan oleh sistem pelayanannya. Sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan pemerintah terjangkau, mudah, cepat dan efisien baik dari segi waktu maupun biaya.

Banyak perizinan yang diberikan pelayanan oleh Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selaku lembaga pelayanan perizinan di Kota Tangerang Selatan. Maka Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 dikeluarkan dengan tujuan untuk mengatur dan memperjelas berbagai aspek terkait pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 merupakan langkah strategis untuk memperbaiki sistem perizinan di Tangerang Selatan. Pendelegasian wewenang kepada DPMPTSP diharapkan dapat mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan efisiensi proses perizinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah ini. Implementasi yang sukses bergantung pada efektivitas sosialisasi, kesiapan infrastruktur teknologi, dan kompetensi aparatur yang terlibat. (peraturan.bpk.go.id, Juni 2024).

Penerapan perizinan usaha *Online Single Submission* (OSS) masih menghambat kegiatan usaha mikro dan kecil di Tangerang Selatan. Terdapat beberapa poin yang dianggap menghambat antara lain untuk usaha CV, Firma, Usaha Dagang yang sudah berdiri selama ini akan masuk atau migrasi ke *Online Single Submission* (OSS) termasuk penggantian alamat e-mail yang padahal sudah punya NIB belum bisa dijalankan sehingga untuk mengurus perizinan lain tidak dapat dilakukan. Ketua Umum KOMNAS Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Ketua Umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia (JUSINDO), Sutrisno Iwantono menjelaskan penyebabnya adalah dalam form OSS diminta nomor Surat Pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM sedangkan badan usaha itu selama ini pengesahannya oleh Pengadilan Negeri yang tidak ada nomor AHU. Permasalahannya untuk mendapatkan nomor AHU atau untuk migrasi NIB dengan KBLI baru setelah diubah Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM), harus melakukan perubahan Akte Notaris yang biayanya sangat mahal antara Rp 5-7 juta (hukumonline.com, Juni 2024).

Kenyataan yang di lapangan ini justru menjadi hambatan tersendiri bagi OSS yang menyebabkan para pengusaha mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Sebelumnya, Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kementerian Investasi/BKPM) Riyatno, mengakui bahwa OSS berbasis risiko masih belum sempurna setelah dirilis pada awal Agustus lalu. Pada awal kemunculan OSS, pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan belum memahami sistem OSS ini, sehingga belum bisa memberikan bimbingan maupun konsultasi dan cenderung meminta pelaku usaha untuk menanyakan ke pemerintah pusat. (hukumonline.com, Juni 2024).

Untuk membuka kedai kopi di Tangerang Selatan memerlukan izin lokasi, izin lingkungan, NIB, serta izin perdagangan usaha yang dikelola melalui sistem OSS. Kendala dalam proses perizinan seringkali menimbulkan keterlambatan dan kesulitan bagi para pengusaha dalam memulai usahanya. Di Indonesia khususnya di Kota Tangerang Selatan semakin banyak bermunculan usaha kopi mulai dari cafe, kedai kopi hingga kedai kopi yang digemari masyarakat umum. Bisnis kopi kini menjadi salah satu jenis usaha yang banyak dikembangkan oleh masyarakat. Tak heran jika kini usaha tersebut banyak digemari oleh masyarakat karena merupakan usaha yang mampu menghasilkan keuntungan yang besar, mengingat jumlah penikmat kopi di kota Tangerang Selatan cukup banyak sehingga usaha kopi dapat dilihat di setiap jalan (Sukatmadiredja, 2013).

Meningkatnya *coffee shop* di Tangerang Selatan menuai berbagai permasalahan yang cukup besar yaitu dari segi ketaatan administrasi dalam hal legalitas suatu usaha yang dijalankan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam beberapa bulan terakhir ini, menetapkan bahwa mewajibkan bagi seluruh pelaku usaha mulai dari warung kopi hingga cafe untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Oleh sebab itu, izin menjadi sangat prinsipal dan dibutuhkan banyak orang untuk sebagian

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Mengingat tujuan dari perizinan itu sendiri adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera. Saat ini, masih banyak orang yang terlalu malas untuk mengurus perizinan sendiri. Orang berpikir bahwa berurusan dengan perizinan usaha hanya akan membuatnya menjadi lebih rumit dan membebani bisnis. Masyarakat sendiri kurang memahami pentingnya perizinan. Pemerintah dapat melakukan inspeksi ditempat setiap saat. Bagi yang tidak memiliki izin, bisa mendapat sanksi dan didenda, dan bagi yang memiliki izin tentu akan merasa tenang dan santai (Hidayat, 2019).



**Gambar 1.2** Situs DPMPTSP dan SIMPONIE DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Sumber: DPMPTSP dan SIMPONIE DPMPTSP Kota Tangerang Selatan  
(diakses pada 10 Juni 2024)

Berdasarkan gambar 1.2 di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Tangerang Selatan memiliki peran penting dalam proses perizinan usaha kedai kopi. DPMPTSP bertugas untuk mengkoordinasikan, memproses, dan menerbitkan berbagai jenis perizinan yang diperlukan oleh pelaku usaha. DPMPTSP berperan dalam memberikan informasi, sosialisasi, dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai prosedur, persyaratan, dan regulasi terkait perizinan usaha melalui OSS. Ini termasuk memberikan panduan tentang jenis izin yang diperlukan

seperti Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan izin lainnya yang relevan.

*Online Single Submission* (OSS) diharapkan dapat meningkatkan investasi di Indonesia melalui proses perizinan yang lebih cepat dan efektif. Dengan mengurus izin usaha mereka sendiri, pelaku usaha dapat menghemat waktu dan biaya, dan mereka juga dapat menghindari pungutan liar yang sering terjadi saat proses perizinan dilakukan secara manual. Tangerang Selatan adalah salah satu kota yang berkembang pesat di Indonesia karena berada di sekitar wilayah metropolitan Jakarta. Kota ini memiliki banyak penduduk dan populasinya terus meningkat setiap tahunnya. Kehidupan sehari-hari dihuni oleh orang-orang yang berasal dari berbagai suku, budaya, dan agama. Tangerang Selatan juga merupakan tempat penting untuk bisnis dan perdagangan, di kota ini ada banyak pusat perbelanjaan dan tempat nongkrong untuk milenial, yang memiliki banyak tempat makan dan minuman. Sejak tahun 2018, semua izin usaha yang terdaftar dalam perizinan berusaha terintegrasi harus dikirim secara elektronik atau melalui *Online Single Submission* (OSS) oleh pemerintah pusat. Sekarang sistem perizinan baru ini diterapkan di seluruh negeri, termasuk Kota Tangerang Selatan.

Menurut Wali Kota, Tangerang Selatan siap dinobatkan sebagai Kota Kopi. Menteri Pertanian juga mengatakan bahwa Tangerang Selatan mempunyai potensi sebagai kota kopi dan hal ini disambut baik oleh para pengusaha kedai kopi dan masyarakat setempat. Direktur Pariwisata Tangerang Selatan mengatakan terdapat lebih dari 600 kedai kopi di Tangerang Selatan yang saat ini masih banyak yang belum tercatat dalam izin berusaha dan Dinas Pariwisata akan mengambil peran terutama dalam hal kebijakan, yaitu terkait kemudahan izin bagi pelaku usaha kedai kopi. (tribunjakarta.com, Juni 2024).

**Tabel 1.1 Daftar Kedai Kopi yang ada di Tangerang Selatan**

<b>Daftar Kedai Kopi</b>	<b>Alamat</b>	<b>Izin Berusaha</b>
Second Floor Coffee Bintaro	Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Parigi, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15227	Sudah
Dua Coffee	Jl. Bintaro Utama 3A, Pd. Karya, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15225	Sudah
Pome Coffee House	Jl. Kasuari HB2 no. 15, Pd. Pucung, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15229	Sudah
Cofilab	CBD Area Ocean Park Plaza BSD City, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310	Sudah
Kopi Kebun	Jl. Cendrawasih 1 No.59, Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15415	Sudah
Ropang Bintaro	Jl. Bintaro Utama 3A No.9, Pd. Karya, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15225	Sudah
Sky Nine Coffee	Komplek BSD Sektor XI Ruko Boulevard Tekno Block A Nomer 3 Kota Tangerang Selatan 15314, Kec. Setu, South Tangerang City, Banten 15310	Sudah
Smiljan Coffee	Jl. Merpati II, Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15413	Sudah
Serona Coffee	Emerald Club House, Parigi, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15227	Sudah
Abbra Kopi Indonesia	Jl. Senayan Utama No.9 Blok HJ4, Pd. Pucung, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15229	Sudah
Adara Coffee Bintaro	Jl. Senayan 1 blok HI 6 No.8-8A, Pd. Pucung, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15229	Sudah
Bi Coffee	Jl. Sukabakti 1 No.5, Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten	Sudah
Home Brew Coffee & Eatery	Jl. Alam Utama No.1, Pakulonan, Kec. Serpong Utara	Sudah
December Coffee	MPXH+8HC, Jl. Merpati Raya, Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten	Sudah
Cofilab	CBD Area Ocean Park Plaza BSD City, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310	Sudah


Kopi Luvium	Jl. Siliwangi No.459, Pd. Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15416	Sudah
Hyps Space	Jl. Bintaro Utama 3A, Pd. Karya, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15225	Belum
Pukka Kopi	Jl. Ir H. Juanda No.8, BBS, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412	Belum
Sanala Coffee House	Jl. Pd. Pakulonan No.7, Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15320	Belum
Hajimeru coffee	Jl. Kertamukti No.2, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419	Belum
Uragawa Coffee	Jl. Masjid Al Latif No.9, Kademangan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15313	Belum
Warkop Jaelansky	Jl. Pajajaran, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417	Belum
Kopi Kost	Jl. Kertamukti No.2, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419	Belum
Selasar Coffee and Kitchen	Jl. Gn. Raya No.22, RT.1/RW.001, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419	Belum
Omana Coffee and Roastery	Jl. Elang Blok.HF 8 No.1, Bintaro Jaya, Jl. Titihan, Pd. Pucung, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15229	Belum
Ruang Jenuh Coffee	Jl. Jambu No.8A, Pisangan, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419	Belum
GRAS Coffee	Jl. Purnawarman No.16e, Pisangan, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419	Belum
Serua Jaya Coffee	Jl. Aria Putra, Serua Indah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten	Belum
Rumah Kopi Rawdee Bintaro HQ	Blok HB2, Jl. Kasuari No.3, Pd. Pucung, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15229	Belum
Hanya Kopi	Jl. Pamulang Peramai Depan Ruko Pamulang Permai SH1 No.9-10, Pamulang, South Tangerang City, Banten	Belum

Djaloe Coffee Roastery	Puri Bintaro Residence 2 blok d1 no.10, Serua Indah, Ciputat, South Tangerang City, Banten 15414	Belum
181 Coffee	Jl. Legoso Sel. II, Pisangan, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412	Belum
D'Este Coffee and Eatery	Jl. Purnawarman No. 21, Ciputat Timur, Tangerang Selatan	Belum
Kedai Serenada	Jl. AMD No.14, RT.4/RW.1, Pd. Kacang Bar., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15226	Belum
Kopi Menteng Legoso	Jl. Legoso Raya No.1 A, Pisangan, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419	Belum
Healer Coffee	Jl. Bampu Apus, Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15415	Belum
Ada Kopi	Jl. Aria Putra, Serua Indah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15415	Belum
Overthinking Coffee	Jl. Serua Raya No.13, Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414	Belum

Sumber: Hasil olahan Peneliti 2024

Dari tabel 1.1 memperlihatkan data bahwa masih banyak kedai kopi yang ada di Tangerang Selatan belum memiliki izin usaha, hingga saat ini diketahui masih ada 66 usaha yang tidak mengantongi izin berusaha. Menurut Kepala Bidang Pendapatan Non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan, banyak kedai kopi yang tidak membayar pajak yang lokasinya tersebar di tujuh kecamatan Tangerang Selatan. Merujuk data yang dilansir DPPKAD, di Kecamatan Pondok Aren terdapat sebanyak 35 kedai kopi tanpa izin, di Serpong 13, Serpong Utara 3, Ciputat 4, Ciputat Timur 3, Pamulang 4 serta di Setu 4 titik. Sedangkan kedai kopi yang sudah mengantongi izin dan berstatus wajib pajak (WP) atau mempunyai omset minimal Rp 15 juta per bulan hingga Januari 2014 terdata sebanyak 470 kedai/restoran. Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Tangerang Selatan beserta pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk membahas permasalahan pajak dan perizinan ini, karena izin operasional kedai/restoran di Tangerang Selatan adalah kewenangan DPMPTSP. (TribunNews.com, Juni 2024).



**Gambar 1.3 Sebaran Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia**

Sumber : Sistem OSS (diakses pada 26 Agustus 2024)

Pada gambar 1.3 memperlihatkan sebaran perizinan KBLI berdasarkan klasifikasi kategori minuman dengan kode usaha nomor (56303-Rumah Minum/Kafe). Pada usaha kedai kopi sampai saat ini menunjukkan sebanyak 1.016 dan yang terdata di sistem OSS sendiri sebanyak 509 usaha, maka dari itu sekitar 50% usaha kedai kopi di Tangerang Selatan yang belum masuk ke dalam data perizinan sistem OSS tersebut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tangerang Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan sistem perizinan tunggal online (OSS) sejak pemerintah pusat meresmikannya. Dalam upaya memberikan layanan terbaik kepada penduduk Kota Tangerang Selatan, *Online Single Submission (OSS)* digunakan sepenuhnya. Tidak seperti sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu sebelumnya, sistem OSS sekarang menawarkan perizinan berusaha untuk semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Selain PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem *Online Single Submission*

(OSS) secara online kapan saja dan di mana saja. kebijakan *Online Single Submission* (OSS) dalam perizinan usaha, termasuk usaha kedai kopi, memiliki tujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan efisiensi. Namun, ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaannya yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. (tangerangonline.id, Juni 2024).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah mengenai efektivitas kebijakan *Online Single Submission* pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tangerang Selatan sebagai upaya untuk memaksimalkan penerapan izin usaha kedai kopi melalui *Online Single Submission* yang diwujudkan kedalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : **“Efektivitas Kebijakan Online Single Submission Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tangerang Selatan”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, identifikasi masalah yang akan dibahas adalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan:

- 1) Persentase jumlah kedai kopi di Tangerang Selatan yang belum memiliki izin berusaha masih tinggi.
- 2) Terkendala dalam mengakses situs *Online Single Submission* (OSS) sehingga para pengusaha kedai kopi sulit untuk mendaftarkan izin berusaha.
- 3) Para petugas daerah belum memberikan bimbingan maupun konsultasi terkait penerapan *Online Single Submission* (OSS).

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini perlu dibatasi: Penerapan izin berusaha pada usaha kedai kopi melalui *Online Single Submission* (OSS) di Tangerang Selatan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka peneliti perlu merumuskan masalah untuk memperjelas gambaran penelitian, yaitu sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas kebijakan *Online Single Submission* pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tangerang Selatan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan izin usaha kedai kopi melalui *Online Single Submission* pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tangerang Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala yang ada dalam proses perizinan melalui sistem *Online Single Submission*
3. Untuk mengetahui kendala pelaku usaha yang tidak mendaftarkan izin berusaha.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- 1) Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada program Administrasi Publik terkhusus kajian mengenai efektivitas kebijakan.
- 2) Dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya dalam meneliti kebijakan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah Tangerang Selatan maupun pengusaha kedai kopi terkait penerapan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) sehingga para pengusaha dapat segera mendaftarkan usahanya di situs *Online Single Submission* (OSS) tersebut.